BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Perceraian merupakan salah satu indikator penting dalam dinamika kehidupan rumah tangga dan sosial masyarakat. Di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tren angka perceraian menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bangko, jumlah perceraian meningkat dari 620 kasus pada tahun 2023 menjadi 645 kasus pada tahun 2024.[1] Lonjakan ini memperlihatkan bahwa perceraian telah menjadi fenomena sosial yang tidak bisa diabaikan.

Mayoritas kasus perceraian merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, dengan proporsi mencapai lebih dari 60% dari total perkara.[2] Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam relasi gender di masyarakat Merangin, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang kondisi rumah tangga secara umum, termasuk peran ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Faktor penyebab perceraian pun beragam. Data Pengadilan Agama mencatat bahwa pada tahun 2024, sebanyak 69 kasus perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi, 54 karena salah satu pasangan meninggalkan rumah

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[1] Infonegerijambi.com. *Angka Perceraian di Kabupaten Merangin Tahun 2024,* 17 Juni 2025,https://infonegerijambi.com/angka-perceraian-di-kabupaten-merangin-tahun-2024-meningkat

[2] JambiCenter.id. *Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bangko Sampai Juni 2024 Berjumlah 264,PNS 5 Kasus.* 19 Juni 2025, https://jambicenter.id/angka-perceraian-di-pengadilan-agama-bangko-kabupaten-merangin-sampai-juni-2024-berjumlah-264-pns-5-kasus

tangga, 16 karena perjudian, dan 11 karena mabuk.[3] Sementara itu, kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mengalami kenaikan, dari 16 kasus pada 2023 menjadi 39 kasus pada 2024,[4] menunjukkan bahwa permasalahan ini melintasi kelas sosial dan status pekerjaan.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah perkara, penyebab yang bervariasi, dan dominasi cerai gugat menandakan perlunya perhatian serius dari perspektif akademik, khususnya dalam bidang sosiologi keluarga dan hukum Islam. Penelitian ini menjadi penting sebagai dasar pemahaman terhadap penyebab perceraian secara menyeluruh serta implikasi sosialnya terhadap stabilitas masyarakat Kabupaten Merangin.

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap anak-anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Anak yang menjadi korban perceraian rentan mengalami gangguan fisik, psikologis, dan sosial, yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup dan masa depannya.

Secara umum, anak-anak yang orang tuanya bercerai sering kali mengalami penurunan dalam akses pendidikan. Dalam banyak kasus, pembagian hak asuh tidak diikuti oleh kesepakatan konkret mengenai pembiayaan pendidikan, sehingga menyebabkan anak terpaksa berhenti sekolah atau menerima pendidikan yang tidak optimal.[5] Penelitian UNICEF menyebutkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai berisiko dua kali lebih

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[3] Infonegerijambi.Com. 19 Juni 2025
[4] Infonegerijambi.Com. 19 Juni 2025
[5] Amato, P. R. *The Consequences of Divorce for Adults and Children.* Journal of Marriage and Family, 62,4, 2000, 1269-1287.

besar mengalami penurunan prestasi akademik dibanding anak dari keluarga utuh.[6]

Dari sisi kesehatan, perceraian bisa memutus kontinuitas pemenuhan layanan kesehatan anak. Terputusnya komunikasi dan koordinasi antara orang tua, terutama jika terjadi konflik pasca-cerai, menyebabkan pengabaian terhadap jadwal imunisasi, kontrol tumbuh kembang, hingga kebutuhan psikologis anak.[7] Anak juga lebih rentan mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, atau menarik diri dari lingkungan social.[8]

Dalam hal pemenuhan sandang dan pangan, perceraian kerap kali menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga, terutama bagi ibu tunggal yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Hal ini berdampak pada berkurangnya kualitas dan kuantitas makanan serta keterbatasan dalam menyediakan pakaian layak dan fasilitas dasar lainnya.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa perceraian secara struktural dapat melanggar hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[9]

Lahirnya seorang anak dalam konteks keluarga bukan hanya sebuah peristiwa biologis, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum dan moral

[6] UNICEF. *The Impact of Family Structure on Child Outcomes.* New York UNICEF. 2017

[7] Soleman, A. *Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 13(2), 2019, 45-53.

[8] Rahmawati, T. *Psikologi Anak Korban Perceraian*. Jurnal Psikologi Islam dan Budaya, 8, 1 , 2020, 23-35

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dari orang tua. Dalam Islam, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, baik dalam aspek material maupun immaterial.[10]

1. Hak Material : Anak berhak mendapatkan kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Ini mencakup pemenuhan nafkah yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan pendidikan.
2. Hak Immaterial : Selain kebutuhan fisik, anak juga berhak atas hak immaterial, seperti hak untuk beribadah, mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan interaksi sosial. Ini penting untuk perkembangan emosional dan sosial anak.
3. Kewajiban Orang Tua : Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua hak anak tersebut. Ini termasuk memberikan pendidikan yang baik, mendidik anak dalam nilai-nilai agama, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

Dengan memenuhi hak-hak ini, orang tua tidak hanya membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Tanggung jawab ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan :

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ

[10] Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahanm Yudian W. Asmin*, Surabaya Al-Ikhlas, 1995, 225

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

> Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. *(Qs. Al-Baqarah : 233)*[11]

Anak adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia dewasa atau belum mengalami masa pubertas.[12] Dalam konteks perkembangan, masa kanak-kanak adalah fase penting yang ditandai oleh pertumbuhan fisik, emosional, dan sosial. Pada tahap ini, anak membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitar.

UNIVERSITAS KH ABDUL CHALIM

[11] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 38

[12] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hal. 25

Penting bagi orang dewasa untuk mendukung perkembangan anak dengan memberikan pendidikan yang sesuai, perhatian yang cukup, serta lingkungan yang aman dan mendukung. Ini akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab di masa depan.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:[13]

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang - undang diatas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika di kaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang di terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi : orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[13] Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330 menyatakan bahwa.[14]

"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah"

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa.[15]

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian :[16]

Pasal 105 bahwa :

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330
[15] Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98
[16] Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada a nak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa :

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

Kewajiban seorang ayah tehadap anak, walaupun sudah bercerai tidalah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawab nya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu :

1. Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

2. Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudahmenikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.
3. Imam al-Syafi‟i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itumenjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
4. Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.[17]

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.[18] Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak.

Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[17] Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf*, Bandung, Hashim, 2015,139.

[18] Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI,* Jakarta, Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006, 293.

Sedangkan Menurut Jurnal yang ditulis Betra Sarianti yang berjudul "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian" bahwa :[19] Perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawabatas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilandapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Realitas ditengah masyarakat, banyak anak anak korban perceraian tidakmendapatkan hak hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai.

Dalam hal ini persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih dari 49% orangtua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan komunikasiorang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukan faktahampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkanhak haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh.

Disamping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telahmemutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah)

[19] Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian,* Jurnal Penelitian Hukum, di akses 29 november 2024

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

setiap bulan, sebahagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh tergugat. Kalaupun ada yang dipatuhi akan tetapi besaranya tidak sesuai dengan yangdiputuskan oleh pengadilan. Apalagi jika si ayah sudah menikah dan sibukdengan keluarga baru. Kewajiban memberikan nafkah pada anak pasca perceraiansemakin tidak dipatuhi. Akhirnya tinggalah si ibu membanting tulang menafkahi anak.

Dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi :[20] "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak)

Anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah di kabupaten Merangin. Meskipun ada putusan pengadilan yang memutuskan

[20] Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2

besaran biaya hadhanah (nafkah anak) , putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Kalaupun dipatuhi, besarannya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Perceraian orang tua berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dimana anak menjadi sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulanteman sebaya. Sedangkan dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin. Dimana fenomena dilapangan mengenai nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian.

Banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya setelah bercerai dengan mantan istrinya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur dan diantaranya masih bersekolah seperti masih bersekolah SD, SMP, SMA atau sekolah menengah atas lainnya. Sehingga hanya ibu kandung dari anak yang menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah kandung anak.

Perceraian memberikan dampak multidimensional terhadap anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sandang. Apabila tidak ditangani secara adil dan sistematis, hal ini dapat menimbulkan efek jangka panjang berupa kerentanan sosial dan kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi serius baik

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

dari orang tua, lembaga peradilan agama, maupun lembaga negara dalam memastikan bahwa hak anak tetap terjamin setelah perceraian.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari penulis secara ajaran Islam, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. Dengan demikian maka penulis mengangkat judul "**Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Perspektif Hukum Islam".**

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini dapat difokuskan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin ?
2. Sejauh mana kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemenuhan nafkah anak setelah perceraian ?
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Dalam Perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Sehubungan dengan fokus penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni :

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 a. Menambah wawasan, khususnya dalam berkeluarga, bagaimana pandangan masyarakat mengenai nafkah terhadap anak pasca perceraian.
 b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang kekeluargaan (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyyah).

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pernikahan dibawah tangan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan persoalan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap ilmu akan hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.

c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.

d. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang berkaitan dengan aturan dalam berkeluarga.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

1. Sarini (2022)

Judul : Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tangerang. Penelitian ini membahas bagaimana putusan pengadilan agama terkait nafkah anak diterapkan dan dipenuhi di daerah tengerang. Relevan untuk melihat praktik pemenuhan nafkah secara umum.

2. **Azuratunnasuha (2018)**

Judul : Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Jurnal ini membahas tentang bagaimana fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai,dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak ijin suami, kelompokketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga. Dan bukan istri yang manafkahi keluarga. Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, sedangkan tesis Azuratunnasuha membahas tentang Nafkah Keluarga Oleh Isteri.

3. **Diah Purwaningrum (2017)**

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Judul : Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn). Penelitian ini membahas hakim mempertimbangkan usia anak dan ibu itu sendiri. Dalam perkara ini, usia anak masih dikategorikan belum mumayyiz, serta ibu juga diindikasikan tidak memiliki perilaku buruk. Sehingga hakim memutuskan memberikah hak hadanah kepada ibu. Sedangkan dalam penentuan jumlah nafkah anak sendiri, menggunakan pertimbangan yaitu jumlah nafkah anak ditentukan berdasarkan kebutuhan anak saat itu juga serta kemampuan dari pihak bapak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus hadanah yaitu, kondisi anak, kecakapan ibu, dan kasih sayang dari ibu yang lebih besar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah nafkah yang diberikan adalah usia anak, lingkungan tempat tinggal anak, serta kondisi masyarakat sekitar.

4. **Luluk Amalia (2019)**.

Judul : Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini membahas tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap anak pasca perceraian, rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraia.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

5. **Dewi Sri Andriani (2021).**

Judul : Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm). Jurnal Ini Bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap proses penegakan hak nafkah anak melalui putusan pengadilan, serta bagaimana interpretasi dan penerapan hukum Islam dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara nafkah anak. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan nafkah anak, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdampak perceraian..

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	**Sarini (2022),** Universitas Islam Syarif Hidayatullah	Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tangerang.	Kedua penelitian ini sama-sama berangkat dari kegelisahan terhadap lemahnya implementa	Penelitian ini bersifat yuridis dan institusiona l, lebih menekanka n pada aturan dan implementa	Penelitian ini fokus terhadap mekanisme formal lembaga peradilan agama dalam menangani persoalan

			si pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah setelah terjadinya perceraian.	si hukum positif.	nafkah anak setelah perceraian. serta menyoroti kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaan nya di masyarakat perkotaan.
2.	**Azuratunnasuha (2018).** Journal of Islamic Law,Vol.2 No. 1	Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan	sama-sama menempatkan hukum Islam sebagai perspektif utama, dan menggali realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat lokal.	perempuan yang mengambil alih peran nafkah karena suami tidak menjalankan fungsi ekonomi sebagaimana mestinya, meskipun hubungan pernikahan masih berlangsung.	Perubahan peran gender dalam rumah tangga, di mana istri mengambil alih fungsi pencari nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.
3.	**Diah Purwaningrum (2017)** Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn).	Sama-sama mengangkat realitas sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kewajiban orang tua dari perspektif hukum	Penelitian ini fokus yang lebih yuridis-empiris, dengan mengkaji secara mendalam sebuah putusan hakim dalam	Penelitian ini menggali bagaimana putusan hakim memengaruhi hak hadanah dan nafkah anak, serta menilai kesesuaian dan tantangan

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

			Islam dan peradilan agama	pengadilan agama.	penerapan hukum Islam di pengadilan.
4.	**Luluk Amalia (2019)**. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro	Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).	Fokus keduanya adalah melihat bagaimana hak anak, khususnya nafkah, dijalankan setelah perceraian dalam masyarakat yang berbeda wilayah di Indonesia.	Fokus penelitian ini pada implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian.	Penelitian ini fokus pada implementasi hak anak secara holistik pasca perceraian, tidak hanya terbatas pada nafkah, tetapi juga hak asuh, pendidikan, dan perlindungan anak.
5.	**Dewi Sri Andriani (2021).** UIN Alauddin Makassar	Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/ Pa.Sgm).	Kedua karya ini sama-sama membahas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian dalam kerangka hukum Islam dan bagaimana hak tersebut dilindungi serta dijalankan.	Penelitian ini mengkaj Peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum dan pelaksanaan putusan nafkah	Penelitian ini Fokusnya pada peran hakim sebagai pelindung hukum hak nafkah anak melalui putusan pengadilan agama dan mekanisme perlindungan hukum yang konkret terhadap hak anak.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

F. Defenisi Istilah.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian ini, berikut adalah definisi istilah-istilah kunci yang digunakan dalam tesis ini :

1. Pemenuhan Hak Nafkah Anak.

Pemenuhan hak nafkah anak diartikan sebagai realisasi atau pelaksanaan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada orang tua (khususnya ayah) untuk menyediakan segala kebutuhan esensial dan pendukung kehidupan anak setelah terjadinya putusnya ikatan perkawinan melalui perceraian. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, papan (akomodasi), biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan lain yang dianggap layak dan proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi orang tua serta standar hidup yang memadai. Pemenuhan ini berlanjut hingga anak mencapai kemandirian penuh atau memenuhi kriteria batas usia tertentu yang telah ditetapkan oleh regulasi hukum yang berlaku.

Dalam konteks perceraian, isu pemenuhan nafkah anak merupakan inti sentral yang memerlukan perhatian khusus, mengingat tanggung jawab orang tua tetap subsisten meskipun status perkawinan telah berakhir.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

2. Perceraian.

Perceraian merujuk pada kondisi putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri, yang diformalkan melalui keputusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap, atau melalui pernyataan talak dari suami yang telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang relevan. Peristiwa perceraian ini secara definitif mengakhiri status hukum sebagai suami istri dan menimbulkan serangkaian konsekuensi hukum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada, pemisahan harta, hak asuh anak, dan khususnya, kewajiban pemenuhan hak nafkah anak.

Dalam kerangka penelitian ini, perceraian merupakan katalisator yang memicu keberlanjutan kewajiban orang tua dalam menyediakan nafkah bagi anak-anaknya, meskipun cohabitasinya sebagai pasangan telah berakhir.

3. Perspektif Hukum Islam.

Perspektif Hukum Islam adalah suatu pendekatan analitis dan interpretatif yang diterapkan untuk mengkaji dan memahami suatu fenomena atau permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip, norma, dan doktrin yang bersumber dari syariat Islam. Sumber-sumber primer dalam Hukum Islam meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW), Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), dilengkapi dengan berbagai metode ijtihad lainnya.

Dalam konteks tesis ini, Perspektif Hukum Islam digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi bagaimana mekanisme pemenuhan hak

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

nafkah anak pasca perceraian seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini mencakup eksplorasi konsep-konsep fikih terkait kewajiban nafkah ayah, penentuan kadar nafkah, serta prosedur penyelesaian sengketa nafkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sebagaimana terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM